



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepesertaan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bulungan, maka dipandang perlu mengatur jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal;
- b. bahwa dengan jaminan sosial tenaga kerja secara optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
11. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri atau orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
17. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja.

18. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
19. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri atau pekerja mandiri.
20. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
21. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat di Daerah.

BAB II

KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 4

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja selain aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan layanan umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran badan layanan umum Daerah; dan
 - c. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan usaha milik Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran badan usaha milik Daerah.

- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kepala Desa selain pegawai negeri sipil;
 - b. sekretaris Desa selain pegawai negeri sipil; dan
 - c. perangkat Desa selain pegawai negeri sipil.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pekerja pada Perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.

Pasal 5

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
- b. memberikan data dirinya dan pekerjanya beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
- c. membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Pekerja harian lepas;
- b. Pekerja kerja borongan; dan
- c. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 7

Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada pekerjaan konstruksi.

Pasal 8

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. Pemberi Kerja; dan
- b. Pekerja di Luar Hubungan Kerja atau Pekerja mandiri.

BAB III PENDAFTARAN PESERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta.
- (2) Persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (3) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.
- (4) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan data dirinya dan data pekerjanya beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (5) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemberi Kerja yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan/musiman wajib mendaftarkan pekerjanya.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran

Paragraf 1

Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah dilakukan oleh:
 - a. kepala Perangkat Daerah;
 - b. pimpinan badan layanan umum Daerah; atau
 - c. pimpinan badan usaha milik Daerah.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pekerja yang Bekerja pada Pemerintah Desa

Pasal 11

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pekerja yang Bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 12

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dilakukan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai magang dan siswa kerja praktek wajib mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek ke dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara tidak mendaftarkan pegawai magang dan siswa kerja praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian terjadi kecelakaan kerja, Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang mengurus perizinan baru kepada Perangkat Daerah wajib melampirkan pakta integritas kesanggupan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dan membayar Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja yang memperpanjang perizinan kepada Perangkat Daerah wajib melampirkan pakta integritas kepesertaan dan Iuran terakhir BPJS Ketenagakerjaan selama status kepesertaannya masih Aktif.
- (3) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baik berupa sertifikat atau surat keterangan terdaftar

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Penerima Upah

Pasal 14

- (1) Pendaftaran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja dalam hubungan kerja dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan atau melalui tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran Perusahaan disertai dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Pasal 15

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (4) Peserta Bukan Penerima Upah wajib mengikuti paling sedikit 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yakni jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (5) Persyaratan pendaftaran bagi Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk; dan
 - b. belum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Bagian Kelima

Tata Cara Pendaftaran Bagi Peserta Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Peserta sektor jasa konstruksi wajib mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen Gaji atau Upah; dan
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen Gaji atau Upah; dan
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 19

- (1) Pimpinan Perusahaan jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. dilekatkan pada komponen Gaji/upah Pekerja; dan
 - b. dianggarkan dalam rekening khusus belanja jasa asuransi.

- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembayaran Iuran

Pasal 20

- (1) Perhitungan besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan tata cara pembayarannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

KOORDINASI DAN SOSIALISASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan dapat dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemberi Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi kepesertaan;
 - b. melakukan *focus group dicussion* tentang permasalahan ketenagakerjaan; dan
 - c. membuat laporan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan kepada Bupati sewaktu-waktu ketika diperlukan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara/Pemberi Kerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
 - d. izin mendirikan bangunan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu dan penanaman modal sebagai pelaksana pemberi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemberian sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan atau rekomendasi dari pengawas ketenagakerjaan pada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan provinsi.
- (6) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan dengan surat tertulis dari BPJS Ketenagakerjaan atau Pengawas Ketenagakerjaan pada instansi yang membidangi ketenagakerjaan di wilayah Provinsi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah pelaksana.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis terkait pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan terpadu satu pintu.
- (8) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 20 dikenakan sanksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pencabutan Sanksi Administratif

Pasal 23

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dicabut apabila Pemberi Kerja telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dicantumkan dalam sanksi administratif.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Desember 2020

Pt.BUPATI BULUNGAN,

ttd.

INGKONG ALA

Diundangkan di Bulungan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 50